



**PERJANJIAN NOMINEE ATAS KEPEMILIKAN MODAL ASING
DALAM PERSEROAN KOMANDITER**

Oleh:

Dimas Bhandy Tindra Subrata
Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Jambi
Email : dimasbhandy@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan Penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis aturan dan keabsahan perjanjian nominee dalam aktivitas penanaman modal asing di Indonesia jika dikaitkan dengan syarat sah perjanjian dan untuk menganalisa dan mengkritisi dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan terhadap perjanjian nominee kepemilikan modal asing pada Persekutuan Komanditer dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 35K/Pdt/2018. Perumusan Masalah agar supaya pembahasan lebih terarah dan tersistematis sesuai dengan maksud dan tujuan diadakan penelitian, maka berikut perumusan masalah yang akan diteliti: 1. Bagaimana aturan dan keabsahan perjanjian nominee dalam aktivitas penanaman modal asing di Indonesia jika dikaitkan dengan syarat sah perjanjian? 2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan terhadap perjanjian nominee kepemilikan modal asing pada Persekutuan Komanditer dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 35K/Pdt/2018?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil Dan Pembahasan: bahwa keabsahan perjanjian nominee ini adalah sah menurut syarat sah suatu perjanjian, pertimbangan majelis hakim pada perkara diatas tetap mengambil keputusan mensahkan perjanjian kerjasama atas nama (nominee) kepemilikan CV Putri Ayu berdasarkan perjanjian alamiah. Analisis dari penulis bahwa dalam hal perjanjian nominee, kebebasan berkontrak dibatasi oleh undang-undang yaitu UUPM dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUPM, berdasarkan pelarangan itu jika dikaitkan dengan pasal 1320 KUH Perdata menyebabkan perjanjian nominee tidak memenuhi syarat adanya kausa yang halal, sehingga sifatnya batal demi hukum. Akibat dari perjanjian nominee yang batal demi hukum tersebut, maka seharusnya perjanjian kerjasama tersebut dianggap tidak pernah ada sama sekali dan kondisinya harus kembali seperti saat sebelum adanya perjanjian kerjasama tersebut, dimana modal yang telah disetorkan ke dalam CV Putri Ayu oleh Turner Leigh Michael dan Jones Richard Forrester (para penggugat) harus dikembalikan oleh Nino Sulistiati dan Putri Sari Wijaya (Tergugat).

Kata Kunci: Perjanjian Nominee, Modal Asing, Perseroan Komanditer

ABSTRACT

The research objective of this thesis is to find out and analyze the rules and validity of the nominee agreement in foreign investment activities in Indonesia if it is related to the legal

terms of the agreement and to analyze and criticize the basis for judges' considerations in making decisions on the nominee agreement of foreign capital ownership in the Limited Partnership in the Cassation Decision. Supreme Court Number: 35K / Pdt / 2018. Formulation of the problem so that the discussion is more focused and systematic in accordance with the aims and objectives of the research, then the following are the formulations of the problems to be examined: 1. What are the rules and validity of the nominee agreement in foreign investment activities in Indonesia if it is related to the legal conditions of the agreement? 2. What is the basis for the judge's consideration in making decisions on the nominee agreement for foreign capital ownership in the Limited Partnership in the Supreme Court Cassation Decision Number: 35K / Pdt / 2018? The method used in this research is normative juridical. Results and discussion: that the validity of this nominee agreement is valid according to the legal conditions of an agreement, the judges' consideration in the case above still took the decision to ratify the cooperation agreement on behalf of (nominee) ownership of CV Putri Ayu based on a natural agreement. Analysis from the author that in the case of a nominee agreement, freedom of contract is limited by law, namely the UUPM in the provisions of Article 33 paragraph (1) of the Company Law, based on the prohibition, if it is linked to article 1320 of the Civil Code, the nominee agreement does not meet the requirements for a lawful cause, so that it is null and void. As a result of the nominee agreement being null and void, the cooperation agreement should never have existed at all and the conditions must return to what it was before the cooperation agreement, where the capital that had been deposited into CV Putri Ayu by Turner Leigh Michael and Jones Richard Forrester (the plaintiffs) must be returned by Nino Sulistiati and Putri Sari Wijaya (Defendant).

Keywords: Nominee Agreement, Foreign Capital, Limited Partnership.

A. Pendahuluan

Untuk mencapai pembangunan perekonomian di Indonesia, yang dapat meningkat dengan baik serta terjaga kestabilan peningkatan perekonomian nasional, maka dibutuhkan peraturan perundangan yang bersifat komprehensif,¹ supaya bisa tercipta kepastian hukum dalam dunia usaha dengan tanpa terkesan menghambat perkembangan dunia usaha itu sendiri.

Dalam upaya mengembangkan usahanya, anggota individu dalam masyarakat sering kali terbentur dalam masalah permodalan, sehingga seringkali beberapa individu bersepakat dengan menggabungkan modal yang dimiliki untuk mendirikan dan menjalankan satu usaha secara bersama sama, penggabungan modal dua orang atau lebih ini lah yang akhirnya melahirkan suatu perseroan.

Persekutuan Komanditer (dalam bahasa belanda disebut *Commanditaire Vennotschaap*, selanjutnya disebut CV) adalah firma, yang mempunyai satu atau beberapa sekutu komanditer (Pasal 19 KUH Dagang). Sekutu komanditer (*silent partner*) adalah:

sekutu yang hanya menyerahkan uang, barang, atau tenaga sebagai pemasukan pada persekutuan, dan tidak turut campur dalam pengurusan atau penguasaan persekutuan. Perseroan yang dibentuk secara meminjamkan uang, didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara bersama-

¹<https://kbbi.web.id/komprehensif>, diakses tgl 23 februari 2021.

sama untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang.² (Abdul Kadir Muhammad, 2010: 93)

Tetapi ada kalanya terjadi praktek di masyarakat, dimana seseorang yang memiliki uang atau modal, berkeinginan untuk membuka usaha dan menanamkan modalnya tersebut kedalam suatu CV, tetapi karena sesuatu hal (karena dilarang Undang-Undang atau karena alasan etika atau karena niat tersembunyi lainnya) tidak bisa atau tidak ingin namanya tercantum didalam akta pendirian dan atau anggaran dasar CV, sehingga orang tersebut dalam memasukan modalnya dilakukan dengan cara membuat suatu perjanjian tersendiri dalam mendirikan atau memasukkan modalnya, seperti yang terjadi di dalam perkara gugatan perdata dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 985/Pdt.G/2015/PN.Dps, yang diperkuat Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 14/Pdt/2017/PT.Dps dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai pada tingkat Kasasi nomor: 35K/Pdt/2018, dimana penggugat adalah Turner Leigh Michael dan Jones Richard Forrester yang berkewarganegaraan Australia merupakan pemilik modal sebenarnya (*de facto*) CV. Putri Ayu, namun kepemilikan modal dari perusahaan tersebut berdasarkan akta pendirian (*de jure*) serta anggaran dasar CV. Putri Ayu No. 111 tertanggal 25 Juni 2008 yang dibuat di Kantor Notaris Evi Susanti Panjaitan di Denpasar, adalah dengan memakai nama tergugat, yaitu Nino Sulistiati yang berkedudukan sebagai Direktur (sekutu komplementer) dan turut tergugat Putri Sari Wijaya yang berkedudukan sebagai sekutu komanditer, dasar pendirian CV tersebut dikarenakan Turner Leigh Michael (penggugat) ingin membuka usaha dan menanamkan modalnya di Indonesia, tetapi terbentur oleh berbagai aturan dalam undang-undang terhadap orang asing yang harus dita'ati bila berkeinginan untuk membuka usaha di Indonesia dan untuk mempermudah dalam hal pembukaan usaha tersebut, dengan adanya saran dari Nino Sulistiati (tergugat) agar mendirikan usaha dalam bentuk badan usaha CV dan dilakukan dengan memakai nama tergugat dan turut tergugat, karena memang dalam aturan Undang-Undang, ada batasan-batasan yang harus ditaati oleh orang asing yang salah satunya adalah warga negara asing tidak diperbolehkan untuk mendirikan suatu badan usaha selain yang berbentuk Perseroan Terbatas. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, *tentang Penanaman Modal*, Pasal 5 ayat (2): "Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang". Dasar penanaman modal tersebut adalah dengan dibuatnya perjanjian kerjasama bernomor 34 tertanggal 14 Juli 2008 di Kantor Notaris Evi Susanti Panjaitan,SH, di Denpasar, yang berisi antara lain bahwa yang membiayai pendirian dan biaya operasional CV. Putri Ayu sepenuhnya ditanggung oleh Turner Leigh Michael, sedangkan tergugat dipekerjakan untuk mengurus ijin CV. Putri Ayu, mengurus manajemen usaha serta membuat pembukuan CV. Putri Ayu dengan sistem menerima gaji bulanan untuk periode tahun pertama, dan untuk tahun berikutnya dengan sistem pembagian keuntungan bersih sebesar 15% (lima belas persen) pertahun, dengan jangka waktu hingga 5 (lima) tahun.

Dari salah satu isi perjanjian kerjasama tersebut diatas dapatlah diambil kesimpulan bahwa perjanjian kerjasama ini adalah perjanjian kerjasama pemasukan modal oleh warga negara asing (Australia) kedalam CV. Putri Ayu secara penuh (keseluruhan modal) untuk membuka usaha di wilayah Negara Republik Indonesia dan pengikatannya berdasarkan perjanjian secara atas nama (*nominee agreement*) serta dibuat dihadapan pejabat umum Notaris berwenang.

²Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 93.

Dalam fakta persidangan ditemukan bahwa telah ada perjanjian penanaman modal secara *nominee* yang dilakukan oleh tergugat dan penggugat, tetapi pada akhirnya hakim mengabaikan hukum positif yang berlaku yaitu UUPM dan tetap berkesimpulan bahwa perjanjian penanaman modal yang terjadi dalam perkara persidangan ini sah secara hukum dengan argumentasi dan pertimbangan bahwa perjanjian *nominee* adalah suatu perikatan alamiah (*bebas/natuurlijke Verbintenis*) yang timbul dari kemauan para pihak, dimana terkandung makna bahwa yang secara sukarela telah dipenuhi, tidak dapat dilakukan penuntutan kembali, sehingga hal ini yang mendasari hakim dalam mengambil keputusan sah atas perjanjian *nominee* tersebut dengan mengeluarkan keputusan bahwa: “menyatakan sah akta perjanjian kerja sama nomor 34 tanggal 14 Juli 2008 dan akta addendum Nomor 53 tanggal 26 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Evi Susanti Panjaitan, SH”.³ (Vide, 2016:90)

Fakta adanya penanaman modal usaha kedalam CV yang dilakukan oleh Turner Leigh Michael dan Jones Richard Forrester tersebut bila ditinjau dari UUPM secara langsung memang tidak diatur secara tegas, tetapi bila diambil suatu penganalogian terhadap beberapa pasal didalam UUPM, maka akan timbul pertentangan atas kondisi fakta tersebut, pertentangan tersebut dapat dilihat pada pasal-pasal UUPM sebagai berikut:

1. Pasal 5 ayat (2):

Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Analogi terhadap pasal ini adalah Penanam Modal Asing tidak boleh dilakukan selain dalam bentuk Perseroan Terbatas (tidak boleh berbentuk perorangan, persekutuan perdata, firma, atau Persekutuan Komanditer)

2. Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2):

(1) Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.

(2) Dalam hal penanam modal dalam negeri penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.

Kata “wajib” pada pasal 5 ayat (2) tersebut merupakan amanat yang diperintahkan oleh Undang-Undang dan syarat yang harus dita’ati serta mengikat terhadap pengusaha asing karena memiliki sifat imperaktif/memaksa, konkret dan individual yaitu penanaman modal asing harus berbentuk badan hukum perseroan terbatas, tidak bisa dalam bentuk badan usaha perorangan, perusahaan dagang, persekutuan perdata, firma, maupun Persekutuan Komanditer.

Sifat norma hukum menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, antara lain: (Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, 1982:49)

a. Imperaktif, yaitu perintah yang secara apriori harus ditaati baik berupa suruhan maupun larangan;

b. Fakultatif, yaitu tidak secara apriori mengikat atau wajib dipatuhi.

Selanjutnya, pada pasal 33 ayat (1) mengatur bahwa walaupun pemasukan modal asing diperbolehkan dalam bentuk perseroan terbatas, tetapi tetap dilarang dalam hal kepemilikan modal (saham) dilakukan dengan perjanjian dan/atau pernyataan atas nama, kemudian

³Vide putusan pengadilan Pengadilan Negeri Denpasar : 985/Pdt.G/2015/ PN.Dps, Kamis, 29 September 2016, hlm 90.

selanjutnya pasal 33 ayat (2) mengatur bahwa bila hal tersebut dilakukan, maka perjanjian dan/atau pernyataan tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Memang didalam pasal 33 UUPM tersebut hanya mengatur mengenai perseroan terbatas dengan modal yang berbentuk saham, tetapi hal ini bila di analogikan dengan penanaman modal dalam CV yang dilakukan dengan perjanjian atas nama tersebut dapat dikemukakan bahwa bentuk usaha dalam penanaman modal asing yang dibolehkan oleh UUPM tetapi bila dilakukan dengan perjanjian atas nama, maka dinyatakan batal demi hukum (*void atau nietig*), maka terhadap bentuk usaha (CV) yang tidak diperbolehkan UUPM bagi penanam modal asing untuk menanamkan modalnya tersebut yang dilakukan dengan cara perjanjian atas nama tersebut, seharusnya juga batal demi hukum.

Batal demi hukum erat kaitannya dengan syarat-syarat objektif sah-nya perjanjian yang diatur didalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sehubungan dengan fakta hukum tersebut diatas, maka batal demi hukum dalam fakta hukum tersebut diatas berkaitan dengan syarat suatu sebab yang halal.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu dengan menyinkronkan perjanjian nominee atas kepemilikan modal pada Persekutuan Komanditer dengan norma hukum yang berlaku.

PEMBAHASAN

1. Perjanjian Nominee Di Indonesia.

Perjanjian *nominee* secara khusus tidak dikenal namanya didalam sistem hukum positif di Indonesia, sehingga perjanjian ini masuk dalam perjanjian tidak bernama (*Innominat*). Dasar-dasar aturan kesepakatan perjanjian *nominee* ini bersandar pada asas-asas perjanjian yang tertuang didalam buku ketiga KUH Perdata mengenai Perikatan, hal tersebut sesuai ketentuan yang terdapat dalam pasal 1319 KUH Perdata, “Semua persetujuan, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain.”

Perjanjian *nominee* sendiri dikenal pada sistem Anglo Saxon, dimana perjanjian ini berawal dari adanya sistem kepemilikan hak *Dual Ownership* (kepemilikan rangkap) pada kepemilikan benda terhadap *Legal Owner* dan *Beneficiary Owner*. (Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, 2013:139) Hal tersebut dilakukan dengan cara pinjam nama berdasarkan sistem kepercayaan (*Trust*) antara pihak *Legal Owner* dan *Beneficiary Owner*. *Legal owner* disini adalah merupakan pemilik yang terdaftar, tercatat dan/atau diakui oleh hukum yang berlaku pada subjek dan objek perjanjian berada (pemilik secara *de jure*), sedangkan *Beneficiary Owner* merupakan penerima manfaat sebenarnya dari keuntungan atau hasil yang didapat dari objek yang diperjanjikan tersebut, dan merupakan pemilik sebenarnya secara faktual (pemilik secara *de facto*), konsep tersebut juga dikenal dengan konsep *Nominee*.

Pada konsep *trust* atau *nominee* ini, sesuai dengan terminologinya, inti dasarnya adalah adanya “percaya”, (Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, 2013:151) yakni adanya saling percaya diantara pihak pengelola/dipinjam namanya (*nominee/trustee*) dengan pihak penerima manfaat/pemilik sebenarnya (*beneficiary*).

Sehingga dapat dilihat keunikan pada konsep *trust/nominee* ini, yaitu terdapat konsep kepemilikan ganda atas satu hak kebendaan, disatu pihak terhadap kepemilikan legal atas benda tersebut (*de jure*), tetapi berbarengan dengan itu pula terdapat kepemilikan berdasarkan penerima manfaat (*de facto*) sebagai pemilik sebenarnya (*real owner*). (Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, 2013:152)

Sehubungan dengan fakta diatas, dapat dilihat bahwa ada Warga Negara Asing yang bersembunyi di belakang Warga Negara Indonesia dalam hal kepemilikan badan usaha CV. Putri Ayu, Nino Sulistiati yang berkedudukan sebagai Direktur/sekutu komplementer dan Putri Sari Wijaya yang berkedudukan sebagai sekutu komanditer hanya sebagai *legal owner* dan bukan sebagai *real owner*, mereka berpura-pura menjadi *legal owner* dengan mencantumkan nama mereka di dalam akta pendirian badan usaha CV. Putri Ayu, tetapi sesungguhnya kepemilikannya adalah milik Warga Negara Asing yaitu Turner Leigh Michael yang didasari atas kepercayaan antara mereka serta dituangkan didalam perjanjian *nominee/trustee*.

Karena tidak diatur dalam hukum positif di Indonesia, maka perjanjian *nominee* ini kerap bersandar dan tumbuh atas dasar asas-asas perjanjian yang ada dalam KUH Perdata yang merupakan pedoman dasar hukum privat di Indonesia, asas-asas tersebut yaitu Asas personalia, Asas Konsesualitas, Asas Kebebasan Berkontrak, Asas Pacta Sunt Servanda dan Asas Itikad Baik.

Dari kelima asas ini lah yang melandasi pedoman dalam timbulnya suatu perjanjian *innominat*, sehingga perjanjian yang tidak dikenal di dalam Hukum positif di Indonesia tetap dapat dilakukan, begitu juga menyangkut perihal *perjanjian nominee*, dapat timbul dan terjadi dengan berpedoman dari asas-asas tersebut diatas. Tetapi walaupun perjanjian *innominaat* tersebut dapat dilakukan, tetaplah harus berpedoman pada syarat sahnya perjanjian, seperti yang diatur didalam pasal 1320 KUH Perdata.

2. Dasar Pertimbangan Putusan Hakim.

Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar Bali dengan nomor perkara 985/Pdt.G/2015/PN.Dps, Majelis Hakim mengemukakan dasar pertimbangan bahwa dalam perkara ini yang dapat dijadikan sebagai alat bukti adalah suatu surat dalam bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang⁴.

Dalam kasus tersebut, bukti tulisan yang dimaksud adalah akta pendirian CV Putri Ayu dan Akta Perjanjian Kerjasama nomor 34 tanggal 14 Juli 2008 beserta Akta addendumnya Nomor 53 tanggal 26 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Evi Susanti Panjaitan, SH.

Selanjutnya perihal kapasitas warga negara asing dalam mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Denpasar tersebut, Hakim mengemukakan dalil dapat berlaku prinsip “territorial”⁵, bahwa berdasarkan prinsip territorial yaitu ketentuan kekuasaan daya berlakunya hukum kepada siapa dan dimana, dalam artian bahwa para penggugat yang merupakan warga negara asing (Australia), memiliki kedudukan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Indonesia (Denpasar), namun prinsip territorial tersebut harus juga memiliki suatu batasan yaitu warga negara asing tersebut haruslah menghormati serta menundukkan diri terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga perbuatan hukumnya (melakukan perjanjian penanaman modal) tersebut harusnya dilakukan dengan tidak bertentangan dengan tata cara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terutama terhadap UUPM yang merupakan aturan utama yang mengatur mengenai penanaman modal asing tersebut.

Selanjutnya untuk kedudukan tergugat dan turut tergugat, hakim juga telah mengambil pertimbangan bahwa sesuai akta pendirian CV Putri Ayu kedudukan tergugat adalah sebagai pesero aktif dan turut tergugat adalah pesero pasif, Sehingga dengan kedudukan seperti itu, maka Tergugat dan Turut tergugat memiliki kapasitas untuk digugat dalam perkara aquo⁶.

⁴Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 985/Pdt.G/2015/PN Dps. hlm 61.

⁵Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 985/Pdt.G/2015/PN Dps. hlm 64.

⁶Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 985/Pdt.G/2015/PN Dps. hlm 64.

Dengan adanya dalil gugatan penggugat dan pertimbangan Hakim ini, secara tidak langsung Penggugat dan Hakim sebenarnya menyatakan dan mengakui bahwa CV Putri Ayu adalah milik para tergugat secara hukum (*de jure*), karena pada hakikatnya sesuai dengan akta pendirian CV Putri Ayu sendiri menyatakan bahwa sebagai pendirinya adalah tergugat I sebagai pesero aktif dan turut tergugat sebagai pesero pasif berdasarkan kesepakatan yang bersifat konsesual, terlepas itu adalah hanya sebagai praktik dalam menutupi maksud sebenarnya yaitu maksud untuk penanaman modal asing.

Selanjutnya hakim memberikan pertimbangan : “...keterangan saksi tersebut tidak berdasarkan pengetahuan yang cukup dan beralaskan pada suatu bukti sah, sehingga hal ini menguatkan persangkaan Majelis Hakim dan membuktikan bahwa Para Penggugat adalah pemilik dari CV Putri Ayu” .

Didalam pertimbangan hakim tersebut diatas, terlihat adanya klaim dari Penggugat yang disetujui oleh hakim, bahwa kepemilikan CV Putri Ayu secara faktanya (*de facto*) adalah milik penggugat atau tergugat menyatakan bahwa modal CV Putri Ayu adalah milik mereka, berdasarkan perjanjian kerja sama nomor 34 tanggal 14 Juli 2008 dan akta addendum nomor 53 tanggal 26 Oktober 2010. Bila di hubungkan dengan dasar gugatan terhadap kedudukan tergugat dan turut tergugat, dimana penggugat mendalilkan bahwa kedudukan tergugat tersebut digugat sebagai pribadi dan pesero aktif serta turut tergugat tersebut digugat sebagai pribadi dan pesero pasif, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penggugat sebenarnya mengakui kepemilikan CV Putri Ayu adalah milik tergugat dan turut tergugat secara hukum (*de jure*), namun disisi lain, penggugat I dan penggugat II mengklaim bahwa kepemilikan CV Putri Ayu secara fakta (*de facto*) adalah milik mereka, dengan dasar perjanjian kerjasama (berisikan pernyataan kepemilikan secara *nominee* dan pemasukan modal keseluruhan merupakan milik Para penggugat) tersebut diatas. Dualisme kepemilikan tersebut lah yang menjadi ciri khas suatu perjanjian atas nama (*nominee agreement*). Mengenai perihal tata cara pemasukan modal ke dalam suatu perseroan, dapat kita cermati bahwa secara aturannya tata cara dalam pemasukan modal dan pernyataan kepemilikan atas nama (*nominee*) tersebut bertentangan dengan tata cara pemasukan modal kedalam perseroan dimana hal tersebut diatur didalam pasal 1618 KUH Perdata yang mengatur : “Perseroan perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam perseroan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi di antara mereka.”

Maka dikarenakan CV Putri Ayu didirikan berdasarkan Akta Pendirian yang dibuat dihadapan Notaris, serta memang lazimnya persetujuan para pihak dalam mendirikan badan usaha tersebut dinyatakan didalam akta pendirian yang dibuat dihadapan Notaris yang berwenang (dibuat dalam akta otentik), maka begitu juga bila ada kegiatan pemasukan modal atau pengambil-alihan badan usaha CV tersebut, haruslah juga tercantum didalam akta perubahan CV Putri Ayu itu sendiri, dan bukan tercantum didalam Akta perjanjian yang terpisah seperti dalam perkara ini, sehingga harusnya dapat diambil kesimpulan bahwa sebenarnya perjanjian kerjasama tersebut adalah upaya untuk menghindarkan keberlakuan hukum (UUPM) yang seharusnya diberlakukan terhadap penanaman modal asing dalam perkara ini, yang mana memang tercantum dalam materi pokok perjanjian kerjasama tersebut dan juga telah diakui penggugat dan tergugat bahwa memang kepemilikan CV Putri Ayu hanya dimiliki oleh tergugat secara *nominee* saja. Harusnya ini wajib mendapat perhatian dan masuk kedalam pertimbangan hakim, sehingga bila kita hubungkan dengan teori kausa, maka kausa yang ada dalam perjanjian ini adalah untuk menanamkan modal dan memiliki usaha dalam bentuk badan usaha CV oleh subyek hukum orang yang bernama Turner Leigh Michael dan Jones Richard Forrester sebagai warga negara Australia (asing), sehingga hal ini memiliki pertentangan dengan aturan UUPM, dengan adanya pertentangan tersebut harusnya juga bertentangan dengan syarat sah perjanjian “kausa yang halal”, dimana kausa yang halal

tersebut merupakan syarat sah objektif dalam perjanjian, yang mana bila bertentangan maka perjanjian yang telah dilakukan batal demi hukum, dengan hapusnya perjanjian (perikatan) membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perjanjian /perikatan, (Pasal 1265 KUH Perdata).

Dari fakta hukum pada perkara tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa yang mendasari dan menjadi hal pokok hingga timbulnya perkara tersebut adalah perjanjian kerjasama bernomor 34 tertanggal 14 Juli 2008 di Kantor Notaris Evi Susanti Panjaitan,SH, di Denpasar, dimana perjanjian kerjasama tersebut merupakan dasar adanya hubungan hukum antara Para penggugat dan Para tergugat, tanpa adanya perjanjian kerjasama tersebut, maka tidak akan timbul permasalahan hukum seperti dalam perkara gugatan ini, oleh karena nya sangat penting disini untuk menganalisa keabsahan perjanjian kerjasama yang dibuat Penggugat dan Para Tergugat tersebut, karena dengan dasar keabsahan perjanjian kerjasama tersebutlah, maka amar gugatan penggugat yang lain dapat diperiksa dan diterima oleh majelis hakim dalam proses persidangan perkara tersebut.

Selanjutnya secara sederhana hakim mengambil pertimbangan hukum bahwa perjanjian tersebut sah, dikarenakan Tergugat dan Turut Tergugat tidak ada membantah mengenai sahnya perjanjian nomor 34 tanggal 14 Juli 2008 tersebut, seperti tercantum dalam putusan sebagai berikut:⁷

Tidak adanya bantahan keabsahan terhadap suatu perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak erat kaitannya dengan syarat subyektif perjanjian, yaitu kata sepakat dari para pihak dan kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, dimana bila suatu perjanjian dikemudian hari ternyata melanggar ketentuan syarat subyektif tersebut, maka perjanjian tersebut dapat diajukan untuk diperiksa dipengadilan, dan bila terbukti maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan (Pasal 1321 sampai dengan Pasal 1331 KUH Perdata). Tetapi bila berkaitan dengan syarat obyektif suatu perjanjian (hal tertentu dan kausa yang halal) dimana sifatnya (bila syarat tersebut dilanggar) batal demi hukum, sehingga seharusnya majelis hakim dalam menyatakan pertimbangannya untuk memutus perkara yang berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian ini, haruslah memiliki argumentasi secara lengkap dan menyeluruh terhadap keempat syarat sah nya perjanjian tersebut.

Dari putusan hakim dalam perkara tersebut diatas, terlihat bahwa majelis hakim memiliki pandangan yang menyetujui perjanjian *nominee* di lakukan di indonesia, dengan berpedoman bahwa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah sebuah perikatan alamiah sehingga dalam mengemukakan argumentasinya lebih menitik-beratkan ke arah penguatan kedudukan perjanjian *nominee* itu sendiri sebagai suatu perikatan alamiah.

Didalam KUH Perdata, pengaturan mengenai perikatan alamiah ini hanya terdapat pada satu pasal yaitu pasal 1359 ayat (2) dimana yang menyebutkan bahwa: “Perikatan-perikatan bebas, yang secara sukarela telah dipenuhi, tak dapat dilakukan penuntutan kembali.” Disini terlihat bahwa yang diatur adalah akibat dari perikatan alamiah itu sendiri, sedangkan untuk pengertian perikatan alamiah itu sendiri tidak ada pengaturannya di dalam KUH Perdata.

Bila ditafsirkan pasal 1359 ayat (2) tentang perikatan alamiah (*natuurlijke verbinten*) tersebut, dapat disimpulkan bahwa perikatan alamiah merupakan perikatan yang tidak sempurna, karena perikatan alamiah mempunyai ketidak sempurnaan daya hukumnya pada akibat hukumnya yang tidak dapat dituntut di pengadilan,⁸ artinya bahwa bila salah satu pihak enggan atau tidak mau memenuhi prestasi yang ada didalam perjanjian, maka bila perjanjian tersebut dianggap sebagai perjanjian alamiah, maka pihak tersebut tidak dapat diajukan penuntutan di Pengadilan. Jadi terlihat bahwa pada perikatan alam (*natuurlijke verbinten*) perjanjian tersebut bersifat “tanpa hak memaksa”. (Nurasiah Harahap, 2020:140)

⁷Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 985/Pdt.G/2015/PN Dps. hlm 67.

⁸<https://legalstudies71.blogspot.com/2015/09/perikatan-alam.html>, diakses tanggal 28 April 2021.

Suatu perikatan alamiah dapat membawa akibat:⁹

- 1) Apabila si berutang (salah satu pihak) tidak memenuhi tindakan tertentu atau bersikap diam saja, maka tidak akan terjadi apa-apa.
- 2) Apabila si berutang (salah satu pihak) memenuhi perikatan dengan tindakan tertentu, maka perikatan alamiah berubah menjadi perikatan hukum (perikatan biasa).

Bila dihubungkan dengan perkara tersebut diatas, dasar pertimbangan hakim terhadap perjanjian *nominee* tersebut berpedoman pada perikatan alamiah, namun semenjak penggugat dan tergugat memenuhi perikatan tersebut dengan tindakan tertentu (dalam perkara ini yaitu penggugat dengan memasukkan modalnya ke dalam CV dan tergugat memberikan laporan keuangan kepada tergugat) maka sebenarnya perikatan alamiah itu telah berubah menjadi perikatan hukum biasa yang bersifat sempurna, sehingga seharusnya perjanjian tersebut harus dianalisa keabsahannya dengan empat syarat sah perjanjian sebagai panduan keberlakuan suatu perjanjian supaya tetap mengikat dan memiliki kekuatan hukum. Dan bila kita hubungkan dengan syarat sahnya perjanjian, khususnya syarat ke empat yang merupakan syarat objektif dari perjanjian yaitu “kausa yang halal”, dimana kausa ini menurut Hamaker yang dikutip oleh Johannes Ibrahim Kosasih adalah akibat yang sengaja ditimbulkan oleh tindakan menutup perjanjian, yaitu “apa yang menjadi tujuan dari para pihak dalam melakukan perjanjian kerjasama”, maka seperti yang memang juga telah dimasukkan didalam pertimbangan Majelis Hakim bahwa perjanjian kerjasama tersebut memiliki tujuan untuk bisa memiliki usaha (dengan menanamkan modal secara nominee) di Indonesia yang berbentuk badan usaha CV yang dilakukan oleh orang berkewarganegaraan Australia atau orang asing (Turner Leigh Michael) dengan tanpa mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia mengenai penanaman modal asing, sehingga hal ini jelas mempunyai unsur kausa yang tidak halal dari Penggugat dan tergugat, dimana maksud dari isi perjanjian tersebut bertentangan dengan UUPM terutama dengan Pasal 5 ayat (2), maka hendaknya perjanjian tersebut dapat dibatalkan tanpa diminta oleh penggugat dan tergugat, sehingga sepantasnya bila perjanjian tersebut “batal demi hukum” maka akan kembali pada kondisi semula, (Pasal 1265 KUH Perdata) seperti saat tidak ada perjanjian kerjasama tersebut, yaitu modal yang telah disetorkan Penggugat wajib dikembalikan oleh tergugat tanpa berhak menuntut keuntungan hasil usaha CV. Putri Ayu tersebut, serta CV. Putri Ayu sendiri menjadi milik tergugat sepenuhnya (*de jure dan de facto*).

Dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang sejalan dengan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar tersebut, maka dipastikan bahwa ketiga Kelompok Majelis Hakim tersebut sepakat bahwa telah terjadi perikatan alamiah (*natuurlijke verbintenis*) yang menjadi dasar hukum atas keabsahan perjanjian kerjasama tertanggal 14 Juli 2008 dan Akta Addendum Nomor 53 tertanggal 26 Oktober 2010, yang dibuat dihadapan Notaris Evi Susanti Panjaitan S.H., dengan mengesampingkan keberlakuan UUPM sebagai dasar aturan dalam penanaman modal asing di Indonesia. Selanjutnya dengan dinyatakan sahnya perjanjian kerjasama tersebut maka timbul lah perkara gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat dan turur tergugat.

Didalam suatu keputusan hakim, dikenal adanya asas asas sebagai pedoman pengambilan keputusan hakim yang merupakan tujuan hukum, asas asas tersebut:

a. Asas Keadilan

Keadilan memiliki nilai sangat penting dalam hukum, dimana keadilan ini memiliki sifat individual. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus dilaksanakan secara adil, meski

⁹<https://legalstudies71.blogspot.com/2015/09/perikatan-alam.html>, diakses tanggal 28 April 2021.

hukum tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, sedangkan keadilan bersifat individual. (Margono, 2019:105)

Hukum bersifat umum maksudnya mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan, tanpa membedakan orang. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif/individualistik dan tidak menyamaratakan. (Margono, 2019:105)

Didalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, diwajibkan kepada para hakim untuk menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. (Margono, 2019:108)

Mewujudkan keadilan melalui akhir putusan pengadilan tidak semudah yang dibayangkan. (Maria. SW, tt:110)

Bila dihubungkan dengan asas ini, terlihat bahwa majelis hakim pada perkara tersebut diatas sedang berupaya untuk mewujudkan suatu keadilan yang lebih bersifat substansial, sehingga majelis hakim mengesampingkan aturan formal yang terdapat didalam UUPM Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Namun ada baiknya untuk mewujudkan keadilan secara substansial tersebut juga mempertimbangkan kepentingan masyarakat Indonesia sendiri, dimana masyarakat Indonesia berkepentingan untuk memiliki kehidupan yang layak dengan memiliki mata pencaharian dan atau memiliki usaha pada sektor mikro, kecil dan menengah yang diatur oleh undang undang peruntukannya dicadangkan untuk warga negara Indonesia, seperti yang diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945, sehingga memang pada sektor tersebut mendapat perhatian dan perlindungan khusus dari Negara Indonesia dan bukan malah membuka peluang bagi pemodal asing (dengan mengesahkan perjanjian atas nama kepemilikan modal/usaha pada CV. Putri Ayu) untuk berkecimpung dalam sektor usaha tersebut.

b. Asas Kemanfaatan.

Hukum yang baik adalah yang mendatangkan kemanfaatan bagi manusia, sehingga dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, masyarakat mengharapkan adanya kemanfaatan. (Maria. SW, tt:110)

Kemanfaatan itu sendiri dapat berarti sebagai optimalisasi dari tujuan sosial dari hukum, setiap hukum disamping dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan sebagai tujuan akhir, juga mempunyai tujuan sosial tertentu, yaitu kepentingan yang diinginkan untuk diwujudkan melalui hukum, baik yang berasal dari orang perseorangan maupun masyarakat dari negara. (Nur Hasan Ismail dalam Margono, tt:111)

Kaitannya dengan tugas hakim adalah putusan hakim haruslah memberikan manfaat bagi para pihak yang berperkara dan juga sekaligus juga bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, hal ini tentunya tidak terlepas dari sifat putusan hakim yang dapat menjadi salah satu sumber hukum yang dapat dipedomi dalam kondisi atau perkara yang memiliki karakteristik dan sifat yang sama, hal inilah yang menjadi dasar kesimpulan bahwa dengan mengesahkan perjanjian *nominee* dalam penanaman modal asing pada perkara tersebut diatas, maka secara tidak langsung majelis hakim tersebut juga telah membuka peluang untuk adanya praktek penanaman modal asing lainnya yang tidak sesuai dengan sektor dan tata cara yang telah di peruntukkan untuk penanaman modal asing tersebut.

c. Asas Kepastian Hukum.

Keinginan dalam kepastian hukum adalah bagaimanapun juga hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan. Masyarakat tentunya mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum makan masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena tujuannya adalah untuk ketertiban masyarakat. (Sudikno Mertokusumo dalam Margono, tt:114)

Menurut Sudikno Mertokusumo “Kepastian hukum pada dasarnya pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan.” (Sudikno Mertokusumo dalam Margono, tt:115)

Berkenaan dengan kepastian hukum, Bagir Manan berpendapat : “bahwa paling kurang ada lima komponen yang mempengaruhi kepastian hukum, yaitu peraturan perundang undangan, pelayanan birokrasi, proses peradilan, kegaduhan politik, dan kegaduhan sosial.” (Bagir Manan dalam Margono, tt:118)

Dari pendapat Bagir Manan tersebut dapat ditarik intisari bahwa persoalan kepastian hukum bukan semata mata persoalan hukumnya saja, tetapi juga persoalan kekuasaan dan juga persoalan sosial. (Sudikno dalam Margono, tt:118)

Bila dihubungkan dengan keputusan akhir majelis hakim tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pertentangan antara UUPM nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dengan putusan hakim tersebut diatas maka kepastian hukum seyogyanya belum terpenuhi, dimana dengan adanya putusan final tersebut, maka dalam hal perkara tersebut diatas telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dan selanjutnya tentunya hasil putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung tersebut dapat menjadi pedoman dalam memutus perkara dengan materi gugatan yang sama (*yurisprudensi*) yaitu Perjanjian Nominee dalam Penanaman Modal oleh Orang Asing, begitu juga dengan UUPM nomor 25 tahun 2007 yang keberlakuan masih sampai dengan saat ini juga tetap dapat dijadikan pedoman dalam memutus perkara yang identik dan bersifat sama.

Dengan adanya dua pedoman sumber hukum yang berbeda tersebut, maka dapat berpengaruh terhadap segala aturan Undang-undang serta aturan pelaksanaan yang berhubungan dengan kegiatan penanaman modal asing ini, dimana dapat menimbulkan celah hukum penghindaran keberlakuan hukum yang seharusnya berlaku terhadap orang asing dalam menanamkan modalnya di Indonesia, khususnya pada bidang usaha kecil, mikro dan menengah, dimana sektor usaha tersebut yang seharusnya diperuntukan untuk warga negara Indonesia sebagai pondasi perekonomian bangsa, menjadi dapat dimasuki oleh pengusaha-pengusaha asing (yang tentunya dengan cara melakukan perjanjian *nominee* dengan warga negara Indonesia sendiri).

KESIMPULAN

Asas kebebasan berkontrak sering menjadi dasar dalam pembuatan perjanjian yang belum diatur didalam KUH Perdata, dimana asas ini tetaplah memiliki pembatasan yaitu bahwa perjanjian yang dibuat tersebut tidak boleh bertentangan dengan syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur didalam pasal 1320 KUH Perdata. Dalam hal perjanjian *nominee*, kebebasan berkontrak dibatasi oleh undang-undang yang tegas melarang perjanjian *nominee* itu dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUPM, berdasarkan pelarangan itu jika dikaitkan dengan pasal 1320 KUH Perdata menyebabkan perjanjian *nominee* tidak memenuhi syarat adanya kausa yang halal, sehingga sifatnya batal demi hukum. Akibat dari perjanjian *nominee* yang batal demi hukum tersebut, maka seharusnya perjanjian kerjasama tersebut dianggap tidak pernah ada sama sekali dan kondisinya harus kembali seperti saat sebelum adanya perjanjian kerjasama tersebut, dimana modal yang telah disetorkan ke dalam CV Putri Ayu oleh Turner Leigh Michael dan Jones Richard Forrester (para penggugat) harus dikembalikan oleh Nino Sulistiati dan Putri Sari Wijaya (Tergugat).

Majelis Hakim pada perkara diatas tetap mengambil keputusan mensahkan perjanjian kerjasama atas nama (*nominee*) kepemilikan CV Putri Ayu berdasarkan perjanjian alamiah sehingga hal ini menimbulkan potensi maraknya praktek penanaman modal yang 126dentic dengan penghindaran keberlakuan hukum penanaman modal di Indonesia dan lebih lanjut akan menimbulkan iklim tidak sehat terhadap penanaman modal itu sendiri dimana sektor

usaha mikro, kecil menengah akan dapat dimasuki oleh pengusaha yang sebenarnya tidak boleh masuk dalam sektor usaha tersebut, belum lagi hal ini dapat menimbulkan potensi monopoli akibat adanya kepemilikan secara nominee ini.

Daftar Pustaka

Buku

Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah di Indonesia, P.T Alumni, Bandung, Cet-1, 2013.

Johannes Ibrahim Kosasi. Kausa Yang Halal Dan Kedudukan Bahasa Indonesia Dalam Hukum Perjanjian. Sinar Grafika, Jakarta, 2019.

Margono, Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.

Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto. Perihal Kaidah Hukum. Alumni, Bandung, 1982.

Jurnal dan Sumber Lainnya

<https://kbbi.web.id/.2021>.

<https://legalstudies71.blogspot.com/2015>.

Joko Prabowo. “Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Nominee Atas Kepemilikan Saham Pada Perseroan Terbatas (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1269/Pid.B/2013/PN Mdn. Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3007 K/Pdt/2014)”, Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017.

Lucky Suryo Wicaksono, “Kepastian Hukum Nominee Agreement Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas Nominee”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia IUS QUIA IUSTUM No. 1 Vol. 23, Yogyakarta, 2016.

Nurasiah Harahap, “Pelaksana Perjanjian Lisan Sewa Kamar Kos Si Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan”, Jurnal Hukum Kaidah, Volume: 19, Nomor : 2, 2020.

Saefic Redzky Al-Farisi, Abdul Salam, Rouli Anita Valentina, “Perjanjian Pinjam Nama (Nominee) Dalam Penanaman Modal di Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1929K/Pdt/2013)”, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2016.

Peraturan PerUndang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 17 tahun 2018, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1011, Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 35K/Pdt/2018.

Putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor: 14/PDT/2017/PT DPS.

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 985/14/Pdt/2017/PT.Dps